



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

**KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 13 tentang Penyajian Keuangan BLU Berbasis Akrua;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 68);

17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014
tentang Kebijakan Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN SISTEM
AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSUD Dr. Moewardi, RSUD Prof Dr. Margono Soekarjo, RSUD Tugurejo dan RSUD Kelet yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit, dari pelayanan dasar sampai dengan sub spesialisik sesuai dengan kemampuannya.
6. Rumah Sakit Jiwa Daerah yang selanjutnya disingkat RSJD adalah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi RSJD Dr. Amino Gondohutomo, RSJD Surakarta, dan RSJD Dr. RM. Soedjarwadi yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk pencegahan, pengobatan, pemulihan dan rehabilitasi gangguan jiwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. BLUD RSUD dan RSJD yang selanjutnya disingkat BLUD RSD adalah RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah yang telah menerapkan PPK-BLUD.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

10. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
11. Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh ikatan profesi akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.
12. Sistem akuntansi BLUD RSD adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAK yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi.
13. Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:
 - a. Basis akuntansi yang digunakan pengelolaan keuangan BLUD RSD adalah basis akrual;
 - b. Sistem akuntansi dilaksanakan dengan system pembukuan berpasangan; dan
 - c. Sistem akuntansi BLUD RSD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern sesuai praktek bisnis yang sehat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kebijakan dan Sistem Akuntansi BLUD RSD bertujuan :

- a. Sebagai acuan dalam pengembangan standar akuntansi BLUD RSD, khususnya dalam hal belum terdapat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia yang dapat diterapkan oleh BLUD RSD.
- b. Sebagai acuan dalam pengembangan dan penerapan sistem akuntansi keuangan BLUD RSD.

Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang

- a. Periode Akuntansi BLUD RSD;
- b. Pelaporan Keuangan; dan
- c. Audit.

BAB III

SISTEM AKUNTANSI BLUD RSD

Pasal 4

Periode akuntansi BLUD RSD meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kesatu Sistem Akuntansi Keuangan

Pasal 5

Sistem Akuntansi BLUD RSD terdiri dari :

- a. sistem akuntansi keuangan, yang menghasilkan laporan keuangan pokok

22

- untuk keperluan akuntabilitas, manajemen, dan transparansi; dan
- b. sistem akuntansi aset tetap, yang menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manajemen aset tetap.

Pasal 6

- (1) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit mencakup informasi mengenai:
 - a. posisi keuangan secara akurat dan tepat waktu;
 - b. kemampuan BLUD RSD untuk memperoleh sumber daya ekonomi berikut beban yang terjadi selama suatu periode;
 - c. sumber dan penggunaan dana selama suatu periode;
 - d. pelaksanaan anggaran secara akurat dan tepat waktu; dan
 - e. ketaatan pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi BLUD RSD.
- (3) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD memiliki karakteristik, antara lain sebagai berikut:
 - a. basis akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan BLUD RSD adalah basis akrual;
 - b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan
 - c. sistem akuntansi BLUD RSD disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai praktek bisnis yang sehat.
- (4) Dalam rangka penggabungan Laporan Keuangan BLUD RSD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD RSD mengembangkan sub sistem akuntansi keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.

Pasal 7

- (1) BLUD RSD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan dengan mengacu kepada standar akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Sistem akuntansi keuangan BLUD RSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup :
 - a. kebijakan akuntansi;
 - b. prosedur akuntansi; dan
 - c. bagan akun standar.

Bagian Kedua Sistem Akuntansi Aset Tetap

Pasal 8

- (1) Sistem akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b paling sedikit mampu menghasilkan informasi mengenai:
 - a. jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLUD RSD
 - b. jenis, kuantitas, nilai, mutasi, dan kondisi aset tetap bukan milik BLUD RSD namun berada dalam pengelolaan BLUD RSD.

- (2) Dalam pelaksanaan sistem akuntansi aset tetap, BLUD RSD menggunakan sistem akuntansi barang milik daerah yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 9

Untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya, BLUD RSD menyusun Laporan Keuangan.

Bagian Kesatu

Pasal 10

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Pasal 11

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan secara berjenjang kepada Gubernur dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap akhir periode akuntansi.

Pasal 12

BLUD RSD melakukan rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja dengan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap bulan.

Bagian Kedua

Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSD

Pasal 13

- (1) Laporan Keuangan BLUD RSD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan BLUD RSD dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, BLUD RSD menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP setiap tahun.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.

- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan SAP dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan ketentuan.

BAB V
AUDIT

Pasal 14

Laporan Keuangan tahunan BLUD RSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diaudit oleh auditor eksternal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Desember 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada
tanggal 19 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 86